



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 150 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 6 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

HASBULLAH



Muhammad Asri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR 150 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Hasbullah	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan Arahan dalam menyusun kegiatan Reformasi birokrasi Satuan Kerja; 2. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Ahmad Adiwijaya	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
3	Upi Hastati	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
4	Romy Harminto	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
5	Hasruddin Husain	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
6	Tasrif	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
7	Marzuki Kadir	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PELAKSANA				
1	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja; 2. Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Bersama Satuan Kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama; 5. Melakukan pemeliharaan area-area yang sudah maju 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (Asesor) dan melakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan 7. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada tim Pengarah secara berkala dan satker setingkat di atasnya
2	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua	
2	Asmar Sugianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
4	Bambang Hermansyah	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

				(berjenjang) pada akhir tahun.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator agen perubahan pada bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi pemilihan umum provinsi; dan 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi satuan kerja
2	Sahyra Ahniza	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap asesor	
3	Agung	Pelaksana	Anggota	
4	Isra	Pelaksana	Anggota	
5	Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota	
6	Noviyanti R	Pelaksana	Anggota	
7	Andi Gemilang Waasi Mubdi	Pelaksana	Anggota	
8	Fermayanti Annas	Pelaksana	Anggota	
8	Rachmat Hidayat	Pelaksana	Anggota	
10	Hidayanti	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATA PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap asesor	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsni
2	Julita Rahayu	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Yenny Lombe	Pelaksana	Anggota	
4	Andriany Tandi	Pelaksana	Anggota	
5	Ahmad Yani	Pelaksana	Anggota	
6	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Rahmansyah	Kepala bagian Partisipasi	Koordinator merangkap asesor	Membentuk unit kerja yang

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Sufyanindra	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Andi Ulil Ulhaq	Pelaksana	Anggota	
4	Nur Aryastuti Amirullah	Pelaksana	Anggota	
5	Muhammad Wisdariansyah anzar	Pelaksana	Anggota	
6	Ince Akhriani Aulia Dulina	Pelaksana	Anggota	
7	Muhammad Nur Hartono	Pelaksana	Anggota	
8	Kamila Putri Adelia	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1	Asmar Sugianto	Kepala bagian keuangan umum dan logistik	koordinator merangkap asesor	1. Mengkoordinasikan an penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> satuan kerja; dan 2. Mengkoordinasikan an pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2	Hendra Aprianto D	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	Asrul Mustafagani	Kepala Sub Bagian Data	Anggota	
4	Muhammad Rusman	Pelaksana	Anggota	
5	Sarnawia Idrus	Pelaksana	Anggota	
6	Nuryadi	Pelaksana	Anggota	
7	Ambo Tahang	pelaksana	Anggota	
8	Sri Pratiwi Kasim	pelaksana	Anggota	
9	Aditio Putra G	pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis komputer di satuan kerja; 2. Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di satuan kerja;
2	Sufyanindra	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Andi Ulil Ulhaq	Pelaksana	Anggota	
4	Nur Aryastuti Amirullah	Pelaksana	Anggota	
5	Muhammad wisdariansyah Anzar	Pelaksana	Anggota	

				4. Membangun sistem dan proses Pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan public di satuan kerja
--	--	--	--	--

VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Bambang Hermansyah	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap asesor	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
2	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3	Andi Syahrudin Alam	Pelaksana	Anggota	
4	Anriani A.	Pelaksana	Anggota	
5	Monalisa Oktavia	Pelaksana	Anggota	
6	Reskiana Mastur	pelaksana	Anggota	
7	Novi Syahrianti	pelaksana	Anggota	
8	Nurul Hasanah B	pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGAWASAN

1	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap asesor	Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada satuan kerja
2	Julita Rahayu	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Muh. Hajir Salam	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4	Ardhy Asrar	Fungsional	Anggota	
5	Andi Ida	Fungsional	Anggota	
6	Yenny Lombe	Pelaksana	Anggota	
7	Andriany Tandi	Pelaksana	Anggota	
8	Ahmad Yani	Pelaksana	Anggota	
9	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan Pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik ; dan
---	------------	--	--	--

2	Sahyra Ahniza	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan hubungan masyarakat	Koordinator Merangkap Asesor	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Agung	Pelaksana	Anggota	
4	Isra	Pelaksana	Anggota	
5	Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota	
6	Noviyanti R	Pelaksana	Anggota	
7	Andi Gemilang Waasi Mubdi	Pelaksana	Anggota	
8	Fermayanti Annas	Pelaksana	Anggota	
9	Rachmat Hidayat	Pelaksana	Anggota	
10	Hidayanti	Pelaksana	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang dijalankan bersama 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program reformasi birokrasi satuan kerja serta , melaporkan kepada tim Pengarah secara berkala; 3. Melakukan sosialisasi dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif
2	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua	
3	Asmar Sugianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
4	Bambang Hermansyah	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Muhammad Asri

jdih.kpu.go.id/sulsel